



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 030f/A/SK/KM/II/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
BANDUNG KARATE CLUB INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 188/A/SK/KM/X/2015 telah ditetapkan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2015;
- b. bahwa agar kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Bandung Karate Club (BKC) Institut Teknologi Sumatera Tahun 2015/2016 dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu dilakukan pengangkatan pengurus UKM BKC Tahun 2015/2016;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA BANDUNG KARATE CLUB INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016.**
- KESATU** : Mengangkat pengurus UKM BKC Tahun 2015/2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus UKM BKC berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : UKM BKC dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada UKM BKC akan diberikan dana kemahasiswaan dari anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 1 Februari 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 030f/A/SK/KM/II/2016

Tanggal : 1 Februari 2016

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA BANDUNG KARATE CLUB
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016**

Pengarah	:	Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. (Rektor)		
Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal (Wakil Rektor Bidang Akademik)		
Pembina	:	Handoyo, S.Si., M.T. (Dosen)		
Pelatih	:	Mirza Adi Saputra		
Ketua	:	Andre Ziko	23114007	Teknik Geomatika
Sekretaris 1	:	Ruth Angelia Silaen	23115036	Teknik Geomatika
Sekretaris 2	:	Rizqi Aulia	23115013	Teknik Geomatika
Bendahara 1	:	Tessa K Ermanto	23115047	Teknik Geomatika
Bendahara 2	:	Afrida Gita Wardani	23115045	Teknik Geomatika
Koordinator Lapangan 1 (Seksi Latihan)	:	Kanida Mega Suci	22115047	Teknik Geomatika
Koordinator Lapangan 2 (Seksi Publikasi)	:	Maida Suradianti	23115031	Teknik Geomatika
Koordinator Lapangan 3	:	Manson Brian Utama Munthe	23115050	Teknik Geomatika

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 1 Februari 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

